



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PBI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU**

DENGAN

**PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS (TBI)
FAKULTAS TARBIYAH IAIN CURUP**

TAHUN 2022

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

Nomor: Un. 04/F.II/KS.01.7/9542/2022

Nomor:

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Curup tentang Pengembangan Kualitas Program Studi melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Faurina Anastasia, M. Hum** Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas no 155 Km 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru, selajutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Jumatul Hidayah, M. Pd** Selaku Ketua Program Studi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Curup, yang beralamat di Jalan Ak Gani No. 1 Kel. Dusun Curup Kab. Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan hubungan kerja kelembagaan dan kekeluargaan antara kedua belah pihak dalam pengembangan kualitas program studi yang ada di lingkup fakultas melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Dalam batas-batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PIHAK KEDUA melakukan kemitraan dengan PIHAK PERTAMA dan melaksanakan berbagai program yang terkait dengan pengembangan kualitas program studi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Pertukaran dan kunjungan dosen dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.
2. Pemberian kesempatan kepada dosen untuk mengikuti kursus, pelatihan, lokakarya, seminar, atau konferensi baik secara daring maupun luring, dalam rangka pengembangan kualitas program studi.
3. Konsultasi masalah pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di program studi.
4. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan pendidikan lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Penyelenggaraan *workshop*, seminar, dan bentuk pelatihan lainnya terkait penelitian.
2. Kegiatan penelitian dan penulisan buku bersama.
3. Publikasi artikel penelitian di jurnal penelitian program studi.
4. Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.



Pasal 5

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bersedia bertindak sebagai MITRA PIHAK PERTAMA dalam bentuk:

1. Kegiatan pengabdian masyarakat bersama dosen/mahasiswa.
2. Pertukaran dan kunjungan mahasiswa dalam lingkup Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) atau Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
3. Kegiatan-kegiatan pengabdian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Melakukan kerjasama kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sampai dengan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
2. Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.



Pasal 9

PENDANAAN

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua yang dirumuskan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh masing-masing pihak.

Pasal 10

PENYELESAIAN MASALAH

Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan Pemahaman Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

1. Kedua belah pihak sepakat jika diperlukan dapat menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing pihak untuk membentuk tim kerjasama yang akan merumuskan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini berupa perjanjian pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 4, dan 5 di atas.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun finansial bagi kedua belah pihak.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditandatangani di Surabaya

Pada Tanggal 27 Juli 2022

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi TBI
Fakultas Tarbiyah
IAIN Curup

Jumatul Hidayah, M. Pd
NIP. 197802242002122002

PIHAK PERTAMA

Ketua Jurusan PBI
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Faurina Anastasia, M. Hum
NIP. 198106112008012017